



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2161/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.003 RW. 001 Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.003 RW. 001 Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 2161/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 00 Nopember 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan

Halaman 1 dari 10 Pts. No.2161/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2004 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Nomor 304 / 02 / IX / 2004 tertanggal 01 September 2004 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt 003 RW 001 Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang selama 6 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) akan tetapi belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus di sebabkan Tergugat tidak pernah member nafkah terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga terjadi kekurangan ekonomi, setiap kali Tergugat disuruh bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga selanjutnya Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah terhadap Penggugat. Tergugat mempunyai sifat temperamental setiap kali Tergugat marah terhadap Penggugat, Tergugat melampiaskan kemarahan dengan pergi meninggalkan Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.
5. Bahwa tanggal 10 Januari 2010 terjadi puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberi uang sehingga terjadi perang mulut antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat pada saat itu pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa ada kabar beritanya sudah selama 6 tahun 11 bulanlamanya sedangkan Tergugat tidak Pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya /keberdaannya yang jelas dan Pasti Tergugat masih berada di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Halaman 2 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua Tergugat serta saudara terdekat Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan

Halaman 3 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301215712800002 tanggal 09 Desember 2013 atas nama SUPARTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 304/02/IX/2004 Tanggal 01 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Nomor 145/283/DS-09/2016 tanggal 03 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi :

1. **SXXXXX**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 September 2004, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 7 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. **XXXXXX**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang sudah 12 tahun lebih, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 7 tahun lebih

Halaman 5 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan, dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Januari 2010 selama 6 tahun 11 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak

Halaman 7 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2004;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya selama 7 tahun lebih;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi sebagai suami isteri karena sudah 7 tahun lebih berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

در آالفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Suhgro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio

Halaman 8 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis :

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti :

ttd

A s r o n i, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 240. 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl

Plt. Panitera,

Drs. Muh Muhtaruddin

Halaman 10 dari 10 Puts. No. 2161/Pdt.G/2016/PA Mkd